

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 31/KU.01.00/BA/09/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(UAKPA) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk menjaga efektivitas penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan melaksanakan Penilaian PIPK.
- b. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun tim penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Bali tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21.7/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232 /PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

Penanggung Jawab, bertugas dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Tim yang bertugas melakukan penilaian atas penerapan dan pengendalian intern laporan keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025.

Ketua Tim, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh tim penilai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali.

Wakil Ketua Tim, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 dan melaporkan kegiatan kepada penanggungjawab.

Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang telah ditentukan oleh penanggungjawab.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilaian bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- Tanggung jawab Tim Penilaian Tingkat UAKPA adalah:

1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali;
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha

**PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA, S.T	Koordinator Divisi SDM, Organisasi	Pengarah
2.	IDA BAGUS PUTU ADINATHA, AP.M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran	Penanggung Jawab
3.	I GUSTI KETUT KARTIKA, S.Sos., M.Pd.H	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
4.	I MADE AJI SWARDHANA, AP., M.Si	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Proses Hukum	Wakil Ketua
5.	NI LUH SUPRI CAHAYANI, S.Sos., M.AP	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	NI LUH PUTU RATNA SUDIASTARI, A.Md	Staf Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
7.	NI KOMANG SUMIATI KUMALA DEWI, S.E	Staf Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
8.	NI KADEK SUARNINGSIH, S.Sos	Staf Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
9.	I KOMANG ADITYA DIPUTRA, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
10.	I GEDE KASMANTARA, S.Pd	Staf Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
11.	GUSTI AGUS WIRA ADI WIGUNA, S.Pd	Staf Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
12.	I NYOMAN SUMARTANA	Staf Bawaslu Provinsi Bali	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha